LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 NOMOR : 10 SERI : D. 9

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;

b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .

(2) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
   a. perencanaan umum pembangunan daerah;
   b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
   d. pengelolaan Ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah yang menyangkut perencanaan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Sekretariat;
   b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
   c. Bidang Sosial Budaya;
   d. Bidang Ekonomi;
   e. Bidang Fisik dan Prasarana;
   f. Bidang Pendataan dan Pelaporan; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan penyusunan rencana kegiatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dan perencanaan pembangunan dengan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian;
   c. pengelolaan program Administrasi Keuangan;
   d. pengelolaan program Penyusunan Rencana Kegiatan; dan
   e. pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan .

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan.

(3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam arti melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Badan, data, informasi, mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang, mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya; dan
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana.

Pasal 10

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang ekonomi dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, perkoperasian, perhubungan, perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang sosial budaya dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, hukum, agama, telekomonikasi dan informasi, olah raga, generasi muda, tenaga kerja, lingkungan hidup, kependudukan dan Hak Azasi Manusia.

(3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang fisik dan prasarana dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

(1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan

merencanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemerintahan, penerangan dan komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kebudayaan, pemerintahan, penerangan dan komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan menengah;
b. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
c. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
d. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial, kependudukan dan tenaga kerja yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Pasal 13

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi; dan
c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pendidikan, generasi muda, agama dan kebudayaan.

(2) Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pemerintahan, penerangan dan komunikasi.

(3) Sub Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang tenaga kerja, sosial dan kependudukan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan tenaga kerja, sosial dan kependudukan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 15

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pertanian, industri, pertambangan dan energi, dunia usaha dan penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
   a. penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, dunia usaha dan penanaman modal dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan menengah;
   b. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pertanian yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
   c. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energi yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
   d. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Pasal 16

Bidang Ekonomi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pertanian;
b. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi; dan
c. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.

(2) Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energi dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan industri, pertambangan dan energi.

(3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 18

(1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang perhubungan dan pariwisata, pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan menengah;
b. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang perhubungan dan pariwisata yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
c. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah

yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan

d. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya

Pasal 19

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

a. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
b. Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; dan
c. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan pariwisata dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.

(2) Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanahan, tata ruang dan tata guna tanah.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengairan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendataan dan Pelaporan

Pasal 21

(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan,

melaksanakan pengendalian dan pengelolaan administrasi pembangunan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data hasil pelaksanaan pembangunan;
   b. pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pembangunan, penganalisaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan;
   c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;dan
   d. penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan

Pasal 22

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendataan;
b. Sub Bidang Pelaporan; dan
c. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan.

(2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporan dalam arti mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

(3) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik dan dokumentasi dalam arti mempersiapkan bahan dan melakukan penyusunan statistik serta melakukan dokumentasi hasil-hasil pembangunan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 32

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah.

(3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 33

Ketentuan tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Keuangan dan Pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D. 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efesien Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

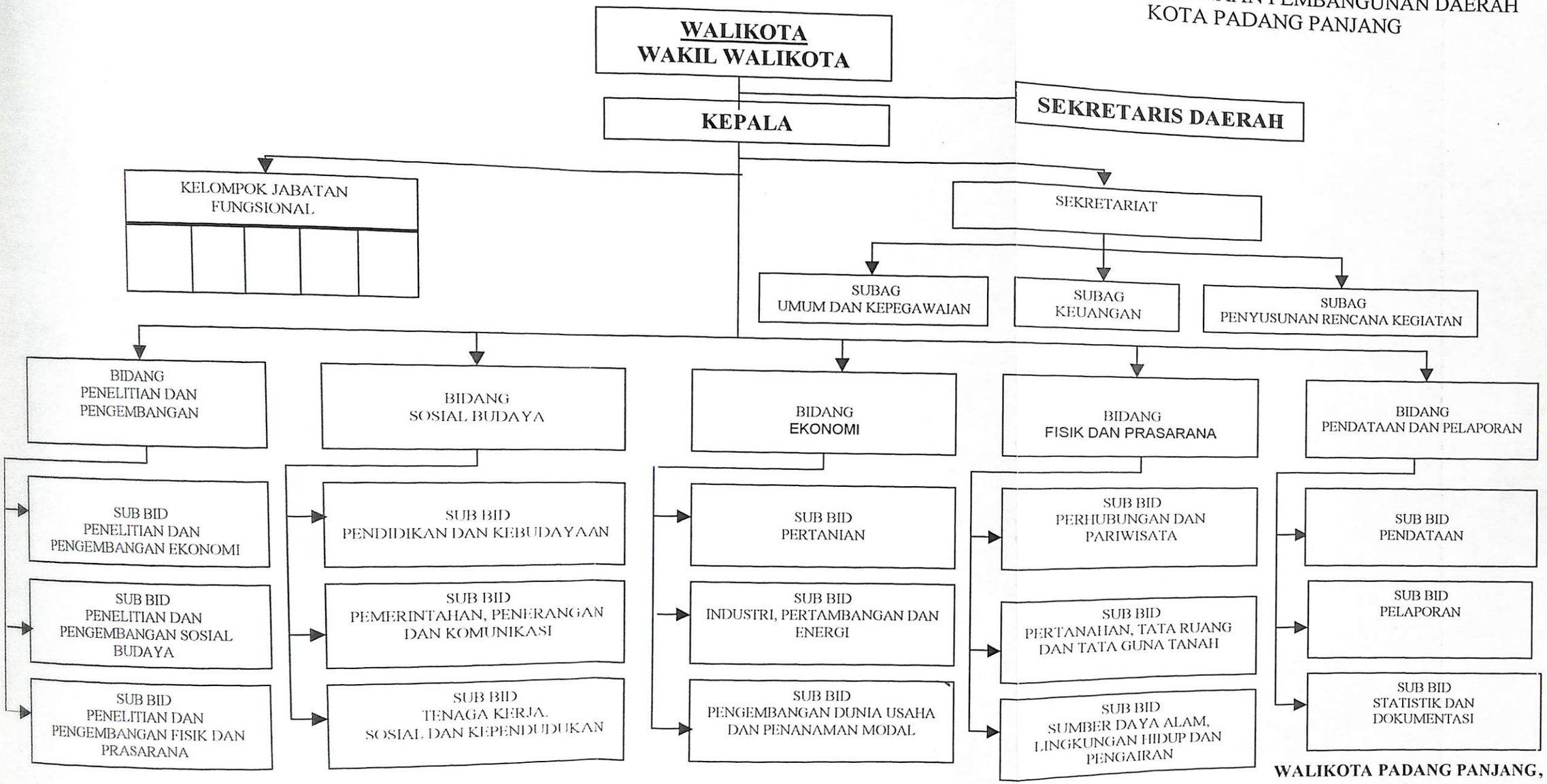

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

YOHANIS TAMIN